



PENETAPAN

Nomor : 229/Pdt.P/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Sara Puspita Sari.
Tempat /Tanggal lahir : Balangriri / 12 Agustus 2002.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Agama : Islam
Alamat : Dsn Buhung Tellue Ds Bontominasa Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 07 Desember 2020 di bawah Register Nomor : 229/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatat dalam Daftar Buku tentang Kelahiran yang Disediakan Bantuan Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut, terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya Sara Puspita Sari**, namun **telah di Catat pada Kutipan Akta Kelahiran Sara Ashari**, **Seperti terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-03122014-0033** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir);
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302070405070435 pemohon tersebut, terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya Sara Puspita Sari**, namun **telah di Catat pada Kartu Keluarga (KK) Sari Ashari**, **Seperti terbukti dari Kartu Keluarga (KK)** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir);
5. Bahwa Nama pemohon yang sebenarnya adalah **Sara Puspita Sari**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon Nomor : DN-19 Dd 0080457 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa pemohon sangat Berkepentingan **Sekali**, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang Keliru mengenai Nama pemohon tersebut segera di perbaiki;

Maka, berdasarkan segala apa yang tertera di atas, pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302070405070435 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-03122014-0033, terhadap Perkataan "**Sara Ashari**", dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Sara Puspita Sari**" sesuai Nama pemohon sebagaimana Nama pemohon yang tertulis pada Ijazah Nomor : DN-19 Dd 0080457 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik.
3. Memerintahkan atau setidaknya-tidaknya memberikan kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Bulukumba **UNTUK** melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk dicatatkan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN B1k.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy akta kelahiran di beri tanda P-1;
2. Foto Copy KK di beri tanda P-2;
3. Foto Copy Ijazah SD an Sara Puspita Sari di beri tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Ismi** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa nama pemohon yang tertera di akte kelahiran dan di Kartu Keluarga dengan yang tertera di ijazah pemohon tidak sama.
 - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah pemohon yaitu bernama Sara Puspita Sari.
 - Bahwa maksud pemohon merubah namanya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan satu orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon yang benar yaitu **Sara Puspita Sari**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama pemohon yang tertera di akta kelahiran pemohon tidak benar supaya pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama pemohon pada kartu keluarga (KK) nomor 7302070405070435 da Kutipan Akta Kelahiran nomor 7302-LT-403122014-0033 terhadap perkataan "Sara Ashari" dicoret dan sebagai gantinya di tulis "Sara Puspita Sari" sesuai nama pemohon sebagaimana nama pemohonyang tertulis pada Ijazah nomnor DN-19 Dd 0080457 yang di dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Memerintahkan kepada instansi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penambahan nama pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 106.000 (Seratus enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN B1k.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaluddin SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jamaluddin,SH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Blk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	106.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)